**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN**

**(Studi di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance)**

**ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA**

**D1A 010 053**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai eksekusi jaminan fidusia yang belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber dari kepustakaan dan penelitian sosiologis bersumber dari realita sosial di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance adalah dengan cara penjualan benda jaminan di bawah tangan secara sepihak yang artinya penjualan objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan debitur.

Kata kunci : eksekusi jaminan fidusia

**EXECUTION FIDUCIARY WHO HAVE NOT REGISTERED**

**(Studies in PT. Sinar Mitra Sepadan Finance)**

Abstract

This study aims to identify and understand clearly the execution fiduciary who has not been registered in the Registry Office Fiduciary conducted by PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, this study uses the type of research that is sourced from the normative and sociological research literature sourced from the social reality in PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

Execution is carried out by PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Partners rays is by way of sale under the warranty objects unilaterally hand, which means the sale object fiduciary done without agreement between both parties that the creditor and the debitor.

Keywords: execution fiduciary

1. **PENDAHULUAN**

Jaminan Fidusia sebenarnya telah dikenal sejak zaman Romawi, dan di Negeri Belanda diakui oleh *Hoge Raad* mula-mula dalam *Arrest* tanggal 25 Januari 1929 ( *Bierbrouwern Arrest* ). Untuk pertama kali di Indonesia lembaga ini dikenal melalui yurisprudensi tahun 1932 dalam perkara antara *Bataafsche Petrolum* *Maatschappij* melawan *Pedro Clignett*, dimana *Hoggerechtschof* (Mahkamah Agung pada waktu itu) menyatakan penyerahan hak milik secara Fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada kreditur yang sah.[[1]](#footnote-2)

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Frase kata wajib dalam suatu klausula peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap bunyi Pasal tersebut atau dengan kata lain bahwa Pasal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar, baik berupa sanksi pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP atau sanksi yang bersifat administratif.

Umumnya, pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA” yang sifatnya mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili dari pemberi fidusia, dan dalam hal ini untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi para pihak, memberikan kedudukan yang kuat kepada kerditur dan juga melindungi debitur.

Tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih ada juga perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran fidusia atas objek jaminan fidusia, kemudian melakukan parate eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia karena debitur dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) yang dalam hal ini ternyata objek jaminan fidusia tersebut belum dilakukan pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia .

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirusmuskan beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia yang belum didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dan akibat hukum atas eksekusi yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance?;

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai eksekusi jaminan fidusia yang belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance; 2) Untuk mengetahui hambatan dan akibat hukum atas eksekusi yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum Jaminan; 2) Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data kepustakan dan data lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Eksekusi jaminan fidusia yang belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.**

Dalam mengadakan perjanjian pembiayaan benda bergerak, pihak kreditur atau PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan konsumen, sebelum melakukan perjanjian pembiayaan, maka pihak finance akan melakukan survey tentang domisili dan lima C (*character, capacity, collateral, capital,condition of economi*) dari calon debitur. Kreditur akan menyediakan fasilitas dana kepada debitur dan debitur sepakat untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan dari perjanjian pembiayaan. Adapun Perjanjian pembiayaan yang dilakukan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen (debitur) sebagai jaminan pelunasan hutangnya, dijaminkan secara fidusia oleh PT.Sinar Mitra Sepadan Finance. Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara fidusia ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian tambahan atau *assesoir,* yang merupakan tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Dalam pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, setelah dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan ini merupakan syarat lahirnya Jaminan Fidusia.

Dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa dalam pemberian jaminan fidusia tidak dilakukan dengan membuat akta jaminan fidusia, tetapi dilakukan dengan membuat surat kuasa untuk membebankan jaminan fidusia, dan hal ini terjadi dalam praktek pembiayaan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dimana kreditur membuat surat kuasa atas nama debitur untuk memasang jaminan fidusia di Kantor Notaris tanpa diketahui dan tanpa hadirnya pihak debitur dan tidak dilakukan tahap pendaftaran ke kantor Pendaftaran fidusia.

Surat kuasa fidusia tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, seperti halnya dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Tidak ada ketentuan yang melarang pembuatan surat kuasa Fidusia dan tidak ada juga ketentuan yang melarang pembuatan surat kuasa fidusia dan tidak ada pula ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu berlakunya surat kuasa fidusia tersebut.

Selain itu alasan lain yang dilontarkan oleh pihak Finance juga yaitu dengan kelancaran pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur sebanyak 29 kali dalam 3 tahun masa angsuran sehingga pihak kreditur percaya akan itikad baik dari debitur akan kelancaran pembayaran angsuran, jadi pihak kreditur merasa tidak was-was atas kejadian seperti wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak finance juga melontarkan alasan tidak didaftarkannya fidusia yaitu dengan batasan waktu pendaftaran fidusia dalam Undang-undang Fidusia. Padahal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, dimana dalam pasal 2 Permenkeu disebutkan :

“Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

Dengan begitu apabila praktik seperti ini akan terus dilakukan, karena Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah berumur 14 tahun sampai skripsi ini penulis buat, maka akan mengurangi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimana biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan pemasukan pada kas negara dan pemasukan negara melalui PNBP menjadi berkurang. Walaupun pengikatan ini belum sempurna karena tidak melahirkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tetapi tetap saja dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut untuk menekan biaya dan menghemat waktu. Berdasarkan informasi yang didapat, pelaksanaan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan Sinar Mitra Sepadan Finance hanya dilakukan satu tahap saja yaitu tahap pembebanan, sedangkan tahap pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dilaksanakan.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dibuat dengan akta notaris yang menurut pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia yang sekurang-kurangnya memuat:[[2]](#footnote-3)

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

d. Nilai penjaminan;

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan dibuatnya akta jaminan fidusia oleh notaris. Akta tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akta tersebut berisi antara lain mengenai identitas para pihak, data mengenai perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian jaminan fidusia tersebut, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Tindakan pihak kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia sehingga kreditur tidak mendapat hak parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dimana berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sebelum dilakukan pengambilan benda jaminan dari tangan debitur, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selaku kreditur dalam menyelesaikan masalah hitung-hitungan mempunyai tim khusus untuk menyelesaikan masalah dengan debitur, Kreditur memiliki *Account/Recevable* yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap tunggakan angsuran hutang oleh debitur *Remedial* yang bertugas untuk menangani kendaraan dengan pembiayaan yang bermasalah setelah keterlambatan angsuran. *Collector* yang tugas utamanya adalah menarik kendaraan objek jaminan dan terikat kepada kreditur atas surat kuasa khusus kepadanya untuk melakukan penarikan kendaraan dan melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap obyek jaminan.

*Collector* memberikan laporan berkala selama 60 hari kepada *Account/Receveble* tentang perkembangan debitur dan kendaraan yang menjadi objek jaminan. dan bila dalam waktu 30 hari pertama tidak mendapatkan perkembangan maka *Account/Receveble* akan memberikan teguran (somasi) yang pertama kepada debitur dengan adanya laporan keterlambatan pembayaran angsuran dan akan ditindak lanjuti dengan pemberitahuan kepada debitur melalui surat dan telepon .

Apabila dalam rentan 30 hari selanjutnya keadaan masih saja tetap sama dalam pengertian debitur masih belum mampu untuk membayar tunggakan, maka *Account/Receveble*  akan memberikan somasi kedua yang sifatnya terbilang keras dari surat pemberitahuan / somasi yang pertama, dan akan melimpahkan pemberitahuan tersebut kepada *Remidial* untuk diberikan catatan pada register bahwa benda jaminan dalam pengawasan khusus oleh kreditur untuk debitur. Bila sampai teguran kedua pihak debitur tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka kreditur akan mengirim *Collector*  untuk melakukan negosiasi terhadap debitur yang memiliki itikad baik dan masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, bila dengan jalan negosiasi tidak dapat membuahkan hasil maka akan dilakukan eksekusi dengan meminta kembali secara paksa dimanapun kendaraan/objek fidusia itu berada sebelum dilakukan penjualan untuk keperluan pelunasan hutang debitur, penyitaan tersebut dilakukan sendiri oleh pihak kreditur (*collector*) dan tindakan pengambilan objek jaminan tersebut berlandaskan pada perjanjian fidusia yang telah dibuat di hadapan notaris antara kreditur dengan debitur karena itu sudah menjadi aturan yang berlaku di kantor kreditur tersebut.

eksekusi yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan cara penjualan benda jaminan di bawah tangan secara sepihak. Tentu hal ini juga tidak dibenarkan karena harus melalui kesepakatan kedua belah pihak Setelah benda jaminan disita dari debitur dengan susah payah dan berbagai kendala, benda jaminan tersebut dibawa oleh pihak kreditur dan disimpan di kantornya.

1. **Hambatan-hambatan dan Akibat hukum atas eksekusi yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.**

Hambatan-hambatan saat eksekusi :

1. Objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia sedangkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
2. Nilai Objek Jaminan Fidusia Berubah, Harga objek jaminan fidusia selalu berubah dari saat awal penjaminan karena objek jaminan fidusia mengalami penyusutan (depresiasi), sehingga nilainya setelah dieksekusi menjadi kurang ketika dilakukan pembayaran utang kepada kreditur ;
3. Nilai Objek Jaminan Fidusia tidak Mencukupi Dalam Melunasi Pinjaman Debitur ;

Akibatnya kalau tidak didaftarkan :

1. Tidak terpenuhinya asas Publisitas, Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan;
2. Fidusia Tidak lahir, Suatu hal harus dipahami dalam pelaksanaan pendaftaran objek fidusia dalam hal perjanjian pembiayaanadalah apabila seorang kreditur tidak melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia maka akan berakibat tidak lahirnya jaminan fidusia. ;
3. Kreditur tidak memiliki hak Peferen, Pihak kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur *konkuren* bukan sebagai kreditur *preferen*, sehingga apabila suatu saat debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas piutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang menjadi obyek jaminan, karena benda tersebut berstatus sebagai jaminan umum;

Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan :

1. Dapat dikenakan sanksi pidana perampasan, Eksekusi terhadap objek fidusia secara sepihak dapat menimbulkan tuduhan adanya kesewenang-wenangan dari kreditur, terutama karena tidak melalui badan penilai harga resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam konsepsi tindak pidana dan memenuhi unsur dari perampasan;
2. Mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha;
3. **PENUTUP**
4. **Kesimpulan**

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance adalah dengan cara penjualan benda jaminan di bawah tangan secara sepihak yang artinya penjualan objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan debitur, eksekusi dengan cara penjualan benda secara di bawah tangan yang dilakukan oleh kreditur menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan karena sebagai akibat tidak lahirnya jaminan fidusia, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia.

2). Adapun hambatan-hambatan kreditur dalam melaksanakan eksekusi fidusia adalah sebagai berikut :

1. Objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur;
2. Nilai objek jaminan fidusia berubah;
3. Nilai objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam melunasi pinjaman debitur;

Sedangkan mengenai akibat hukum tidak terdaftarnya jaminan fidusia oleh kreditur adalah sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya asas Publisitas;
2. Fidusia tidak lahir;
3. Kreditur tidak memiliki hak Peferen;
4. Dapat di kenakan sanksi pidana perampasan;
5. Mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia;
6. **Saran**

1). Perlu kiranya pihak Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan kegiatan seminar / workshop yang membahas masalah pelaksanaan pendaftaran fidusia. Karena Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah 14 tahun berlaku dan ada Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia karena Permenkeu ini masih baru diberlakukan sehingga banyak para lembaga pembiayaan dan para konsumen yang belum tahu serta untuk lembaga pembiayaan masih tetap mengacu pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta pelaksanaan terhadap undang-undang ini masih juga belum maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,, 1977)

J. Satrio**,***HukumJaminanHakJaminanKebendaanFidusia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia

1. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ***Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Pelaksanaannya Di Indonesia***, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,, 1977), hal. 73 [↑](#footnote-ref-2)
2. J. Satrio**, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia***, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 203 [↑](#footnote-ref-3)